


14. Standar Pelayanan Prosedur Pengusulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

<i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2. Memiliki rencana usaha/pemanfaatan dana bantuan 3. Memiliki rekening dan stempel atas nama kelompok pada bank 4. Diusulkan pemerintah Kota/kabupaten melalui Dinas Sosial setempat 5. Direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi 6. Setiap KUBE beranggotakan berjumlah 5 – 10 KK 7. Anggota berusia antara 18 – 58 tahun dan sudah berkeluarga 8. Rumah tangga miskin yang terdaftar dlm Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS 2011) 9. Rumah tangga miskin yg tidak terdaftar dlm PPLS 2011 tapi masuk dalam criteria fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 148 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 10. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, ABRI 11. Memiliki kegiatan social dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
2	Prosedur / Alur Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan proposal yang diusulkan ke desa, setelah itu ke kecamatan, kemudian di serahkan kepada Petugas Front Office 2. Pemohon akan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas sosial kab/kota, 3. Selanjutnya Pemohon akan mendapat rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi 4. Kemudian Pemohon akan mendapatkan penetapan dari menteri sosial melalui Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan. 5. Selesai



3	Waktu Pelayanan	:	2 hari Kerja
4	Biaya/Tarif	:	Gratis
5	Produk	:	Bantuan stimulant Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
6	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir NO 3 Pontianak</p> <p>c. Whatsapp : 082158948200</p> <p>d. Telegram : 082158948200</p> <p>e. Telepon/Fax : (0561) 732523 / (0561)732524</p> <p>f. website : http://dinsos.kalbarprov.go.id/</p> <p>g. Email : dinsos@kalbarprov.go.id</p> <p>h. Facebook : Dinas Sosial Provinsi kalbar</p> <p>i. Twitter : Dinas Sosial Provinsi kalbar</p> <p>j. Instagram : dinsos_Provkalbar</p>

Manufacturing

No.	Komponen	:	uraian
7	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 3. PP No. 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial 4. PP No. 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penangan Fakir

			Miskin Melalui Pendekatan Wilayah 5. Keppres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
8	Sarana dan Prasarana	:	a. Ruang pelayanan Informasi, Ruang tunggu, Ruang Laktasi, Ruang Pengaduan, Ruang Konsultasi; b. Dan Sarana Prasarana untuk disabilitas Masjid, Tempat Parkir, Televisi;
9	Jumlah Pelaksana	:	3 orang
10	Kompetensi Pelaksana	:	a. Cakap b. Memahami tugas dan fungsi jabatan c. Memahami Standar Operasional Prosedur d. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya e. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab
11	Pengawasan Internal	:	a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilakukan secara kontinue c. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan
12	Jaminan Pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terkait b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.